

PENGARUH PAJAK, RETRIBUSI, HASIL PENGELOLAAN DAERAH, DBH, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL

Anita Suparno Putri
anita.suparno.p@gmail.com
Maswar Patuh Priyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examined the effect of local tax, local retribution, local own source assets, revenue sharing fund, general allocation fund, and specific allocation fund on the capital expenditure at district/ city in East Java Province in periods of 2013 until 2017 through secondary data which taken from Budget Realization Statement of district/ city in East Java Province. This research used quantitative research. The research sample used 29 districts and 9 cities in East Java Province. This research data was obtained from Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) representative in East Java Province. The analysis method used multiple linear regressions analysis with SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 23 version. The result of this research showed that determination coefficient value was 68.7% also the regressions coefficient value was 0.036. the research result also showed that the variable of local tax, local own source assets, general allocation fund, and specific allocation fund gave positive effects on the capital expenditure, meanwhile the variables of local retribution and revenue sharing fund did not have any effect on the capital expenditure.

Keywords: local tax, local retribution, local own source assets, revenue sharing fund, capital expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 melalui data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 68,7% serta nilai koefisien regresi sebesar 0,036. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana bagi hasil, belanja modal.

PENDAHULUAN

Sejak reformasi di tahun 1998, akuntansi pemerintahan daerah di Indonesia menjadi salah satu hal dalam bidang akuntansi sektor publik yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Indonesia yang mereformasi berbagai bidang, salah satunya tentang pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut pada awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 perihal Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 perihal Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 perihal Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-Daerah, yang

Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri, dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perihal Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perkembangan reformasi terus berlanjut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah sebagai pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berisi mengenai pentingnya dilaksanakan suatu Otonomi Daerah, sehingga Undang-Undang tersebut sering disebut sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah. Otonomi Daerah memiliki definisi sebagai kewajiban, hak serta wewenang daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri kepentingan masyarakat dan urusan dalam pemerintahan negara.

Pertimbangan yang menjadi dasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia menghendaki keterbukaan dan kemandirian, sedangkan di luar negeri, menunjukkan keadaan dimana semakin banyaknya globalisasi yang menuntut daya saing dari tiap-tiap negara. Termasuk di dalamnya adalah tentang daya saing pemerintah daerah. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah, yang mana peningkatan kemandirian pemerintahan daerah tersebut dapat diraih melalui otonomi daerah.

Salah satu contoh perwujudan daya saing pemerintah daerah adalah melalui pembangunan daerah, pembangunan daerah ini merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dilaksanakan dan perlu ditingkatkan. Pesatnya pembangunan daerah di Indonesia ternyata membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pelaksanaannya, sehingga pemerintah harus memberi alokasi dana secara efisien dan efektif guna mendanai akun belanja yang berhubungan dengan pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin yang ada pada tiap-tiap daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-Lain Pendapatan terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Darurat.

Besarnya kebutuhan belanja pada masing-masing daerah yang semakin meningkat tidak memungkinkan pemerintah daerah hanya mengandalkan pendapatan yang diperoleh oleh daerah saja. Pada akhirnya, pemerintah daerah harus menggunakan Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menutupi kebutuhan belanja pada masing-masing daerah yang semakin meningkat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam proses pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat harus mentransfer Dana Perimbangan dengan persentase tertentu. Setelah dana tersebut diterima oleh pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan penggunaan dana tersebut secara efisien dan efektif guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik pada tiap-tiap daerah dan disertai dengan tanggung jawab penggunaan dana tersebut, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik, maka pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah juga akan semakin meningkat.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatmasari (2017) yang meneliti tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 sampai 2016.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?; (2) apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?; (3) apakah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?; (4) apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?; (5) apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?; (6) apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk menguji pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; (2) untuk menguji pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; (3) untuk menguji pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; (4) untuk menguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; (5) untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; (6) untuk menguji pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memiliki definisi sebagai kewajiban, hak serta wewenang daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Indonesia.

Bastian (2006: 338), berpendapat bahwa otonomi daerah merupakan suatu kewenangan daerah otonom dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut gagasan sendiri berdasarkan ambisi oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Halim dan Kusufi (2012: 1), berpendapat bahwa otonomi daerah merupakan suatu wewenang yang dimiliki daerah otonom dalam mengurus serta mengatur masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan ambisi dari masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran

Menurut Bastian (2010: 191), anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Halim dan Kusufi (2012: 15), berpendapat bahwa anggaran negara merupakan rencana pengeluaran atau belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja suatu negara untuk suatu periode tertentu. Menurut Halim dan Kusufi (2012: 15), anggaran memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas

anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, sedangkan dalam arti sempit anggaran negara berarti rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satu tahun saja.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah atau dapat disebut pajak, memiliki definisi sebagai kontribusi wajib yang diberikan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta nantinya akan digunakan untuk membiayai keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Halim (2007: 96), berpendapat bahwa pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Menurut Darise (2008: 135), pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pajak daerah, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah atau dapat disebut retribusi, memiliki definisi sebagai pungutan kepada daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah guna memenuhi kepentingan orang pribadi atau badan. Halim (2007: 97), berpendapat bahwa retribusi merupakan pendapatan dari suatu daerah yang bersumber dari retribusi. Menurut Darise (2008: 136), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi memiliki suatu objek yang disebut sebagai objek retribusi. Objek retribusi merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi terdiri dari 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 Ayat (1) Huruf a Angka 3, yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain merupakan bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Halim (2007: 98), berpendapat bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Darise (2008: 136), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari : (a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat; (b) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (c) Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana bagi hasil memiliki definisi sebagai dana yang dialokasikan kepada tiap-tiap daerah berdasarkan persentase tertentu guna

memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana bagi hasil diperoleh dari bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam.

Menurut Halim (2002: 65), dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Darise (2008: 137), berpendapat bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri serta Pajak Penghasilan Pasal 21, sedangkan dana bagi hasil yang diperoleh dari sumber daya alam berasal dari hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi serta pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi umum memiliki definisi sebagai dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan pada masing-masing daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Halim (2002: 65), berpendapat bahwa dana alokasi umum merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan pada tiap-tiap daerah guna mendanai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Darise (2008: 136), berpendapat bahwa dana alokasi umum memiliki fungsi sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal antar daerah. Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) yang diperoleh suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Dana Alokasi Khusus


Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus memiliki definisi sebagai dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dan bertujuan untuk membantu membiayai urusan daerah berupa kegiatan khusus dan sesuai dengan prioritas nasional yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Halim (2002: 65), dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Darise (2008: 136), berpendapat bahwa dana alokasi khusus dimaksudkan guna untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Belanja Modal

Menurut Darise (2008: 141), belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu periode akuntansi yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Menurut Halim (2007: 101), belanja modal merupakan pengeluaran

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset lainnya.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah memiliki definisi sebagai kontribusi wajib yang diberikan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta nantinya akan digunakan untuk membiayai keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alamri *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi (2017) yang menyatakan bahwa hasil penelitian pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2017) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah (2017), yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah memiliki definisi sebagai pungutan kepada daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah guna memenuhi kepentingan orang pribadi atau badan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi (2017) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2017) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alamri *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap belanja daerah, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah (2017) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Belanja Modal

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 Ayat (1) Huruf a Angka 3, yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain merupakan bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Menurut Darise (2008: 136) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat, bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alamri *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap belanja daerah, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2017) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh negatif terhadap anggaran belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃: Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil memiliki definisi sebagai dana yang dialokasikan kepada tiap-tiap daerah berdasarkan persentase tertentu guna memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana bagi hasil diperoleh dari bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Fatmasari (2017) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil

berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H₄: Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi umum memiliki definisi sebagai dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan pada masing-masing daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap anggaran belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H₅: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus memiliki definisi sebagai dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dan bertujuan untuk membantu membiayai urusan daerah berupa kegiatan khusus dan sesuai dengan prioritas nasional yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap anggaran belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah:

H₆: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, sedangkan objek yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan sampel penuh (*full sampling*) dengan kriteria Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang telah mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap, terperinci, konsisten, dan jelas dalam laporan realisasi anggaran mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, dimana peneliti melakukan pengumpulan data, melakukan penelaahan, melakukan perhitungan atas data-data yang telah diperoleh, serta melakukan pencatatan terhadap hasil perhitungan data. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2017. Selain menggunakan metode dokumentasi, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca literatur yang memiliki hubungan terkait dengan permasalahan penelitian, yang diperoleh baik dari arsip, buku serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 6 variabel yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja modal.

Definisi Operasional Variabel

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah memiliki definisi sebagai kontribusi wajib yang diberikan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta nantinya akan digunakan untuk membiayai keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/Kota.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah memiliki definisi sebagai pungutan kepada daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah guna memenuhi kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 Ayat (1) Huruf a Angka 3, yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain merupakan bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Menurut Darise (2008: 136) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta

atau kelompok usaha masyarakat, bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara.

Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil memiliki definisi sebagai dana yang dialokasikan kepada tiap-tiap daerah berdasarkan persentase tertentu guna memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana bagi hasil diperoleh dari bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi umum memiliki definisi sebagai dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan pada masing-masing daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari pendapatan APBN. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus memiliki definisi sebagai dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dan bertujuan untuk membantu membiayai urusan daerah berupa kegiatan khusus dan sesuai dengan prioritas nasional yang bersumber dari pendapatan APBN.

Belanja Modal

Menurut Darise (2008: 141), belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu periode akuntansi yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Menurut Halim (2007: 101), belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimal (*minimum*), maksimal (*maximum*), rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (*standard deviation*) suatu variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013: 154). Data yang baik serta layak untuk dipergunakan dalam suatu penelitian adalah data yang berdistribusi secara normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak

adalah dengan melihat *normal probability plot*. *Normal probability plot* digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013: 103). Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam suatu model regresi yaitu dengan melihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 (10%) dan nilai *Variance Inflation Factor* tidak lebih dari 10.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013: 107). Jika dalam suatu model regresi terjadi korelasi, maka dapat dikatakan terjadi *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan antara satu dengan lainnya. Pada data runtut waktu (*time series*) masalah autokorelasi sering ditemukan, tetapi berbeda dengan data silang waktu (*crosssection*) masalah autokorelasi relatif jarang ditemukan. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu dengan uji *Durbin-Watson* (DW test).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* antara residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013: 134). Jika *variance* dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak tetap, maka disebut heteroskedastisitas dan jika berbeda disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak mengandung heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan regresi dimana yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM = a + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 HPKDD + \beta_4 DBH + \beta_5 DAU + \beta_6 DAK + \varepsilon$$

Keterangan:

BM	: Belanja Modal
a	: Konstanta Regresi
$\beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4; \beta_5; \beta_6$: Koefisien Regresi
PD	: Pajak Daerah
RD	: Retribusi Daerah
HPKDD	: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
DBH	: Dana Bagi Hasil
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
ε	: Error Term

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) atau *Adjusted R²* (R^2 *adj*) merupakan uji yang dipergunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1, apabila nilai dari koefisien determinasi semakin mendekati angka satu berarti menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat dan apabila nilai koefisien determinasi semakin mendekati angka 0 berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah.

Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Uji Kelayakan Model atau dikenal dengan Uji Statistik F merupakan uji yang dipergunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan *alpha* (α) dengan tingkat signifikansi 0,05 dan kriteria dalam penelitian sebagai berikut: (a) Jika tingkat signifikansi uji $F \leq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka model regresi layak digunakan; (b) Jika tingkat signifikansi uji $F > 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model regresi tidak layak digunakan.

Uji Statistik t

Uji Statistik t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Uji statistik t dalam penelitian ini menggunakan *alpha* (α) dengan tingkat signifikansi 0,05 secara 2 sisi dan kriteria dalam penelitian yaitu sebagai berikut: (a) Jika tingkat signifikansi uji $t \leq 0,05$, maka hipotesis diterima. Hal ini menandakan bahwa secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (b) Jika tingkat signifikansi uji $t > 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hal ini menandakan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Jawa Timur berupa laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun pengamatan yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Data dalam penelitian ini sebanyak 190 sampel yang diperoleh dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun pengamatan, yang kemudian diolah sehingga menjadi 189 sampel data penelitian.

Data dalam penelitian ini diolah menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 23 agar menjadi data yang memenuhi uji asumsi klasik dengan cara mentransformasi data awal menjadi model regresi *double log*. Model regresi *double log* adalah merubah variabel independen maupun variabel dependen menjadi bentuk log natural (Ghozali, 2013: 194). Setelah semua variabel diubah menjadi log natural, ternyata masih terdapat masalah autokorelasi, sehingga peneliti melakukan pengobatan autokorelasi dengan cara mengestimasi nilai ρ berdasarkan *Durbin-Watson d* (Ghozali, 2013: 119).

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	189	4,37	10,44	6,7451	,89711
RD	189	4,52	8,63	6,1444	,58049
HPKDD	189	3,31	8,79	5,2097	,78024
DBH	189	5,74	8,90	6,9199	,41800
DAU	189	7,36	8,85	8,3030	,25061
DAK	189	4,99	9,12	7,0321	,81183
BM	189	6,13	9,21	7,7245	,47304
Valid N (listwise)	189				

Sumber: Data Diolah, SPSS Versi 23, 2018.

Pajak Daerah

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 189 data, nilai minimal pajak daerah adalah sebesar 4,37, sedangkan nilai maksimum pajak daerah adalah sebesar 10,44. Nilai rata-rata pajak daerah selama 5 tahun adalah sebesar 6,7451, dengan standar deviasi sebesar 0,89711.

Retribusi Daerah

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 189 data, nilai minimal retribusi daerah adalah sebesar 4,52, sedangkan nilai maksimum retribusi daerah adalah sebesar 8,63. Nilai rata-rata retribusi daerah selama 5 tahun adalah sebesar 6,1444, dengan standar deviasi sebesar 0,58049.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 189 data, nilai minimal hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 3,31, sedangkan nilai maksimum hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 8,79. Nilai rata-rata hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama 5 tahun adalah sebesar 5,2097, dengan standar deviasi sebesar 0,78024.

Dana Bagi Hasil

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 189 data, nilai minimal dana bagi hasil adalah sebesar 5,74, sedangkan nilai maksimum dana bagi hasil adalah sebesar 8,90. Nilai rata-rata dana bagi hasil selama 5 tahun adalah sebesar 6,9199, dengan standar deviasi sebesar 0,41800.

Dana Alokasi Umum

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 189 data, nilai minimal dana alokasi umum adalah sebesar 7,36, sedangkan nilai maksimum dana alokasi umum adalah sebesar 8,85. Nilai rata-rata dana alokasi umum selama 5 tahun 2013 adalah sebesar 8,3030, dengan standar deviasi sebesar 0,25061.

Dana Alokasi Khusus

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 189 data, nilai minimal dana alokasi khusus adalah sebesar 4,99, sedangkan nilai maksimum dana alokasi khusus adalah sebesar 9,12. Nilai rata-rata


dana alokasi khusus selama 5 tahun adalah sebesar 7,0321, dengan standar deviasi sebesar 0,81183.

Belanja Modal

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 189 data, nilai minimal belanja modal adalah sebesar 6,13, sedangkan nilai maksimum belanja modal adalah sebesar 9,21. Nilai rata-rata belanja modal selama 5 tahun adalah sebesar 7,7245, dengan standar deviasi sebesar 0,47304.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Hasil uji normalitas terhadap variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini dapat dilihat melalui hasil yang disajikan pada gambar 2, dan tabel 2 sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah, SPSS Versi 23, 2018.

Gambar 2
Grafik Normal P-Plot

Hasil penelitian yang disajikan pada gambar 2 tersebut diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2
Uji Nonparametrik Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		189
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,26050815
Most Extreme Differences	Absolute	,056
	Positive	,031
	Negative	-,056
Test Statistic		,056
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Diolah, SPSS Versi 23, 2018.

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 2 tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan jumlah sampel 189 data besarnya nilai tes statistik *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebesar 0,056 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,2 yang jauh diatas 0,05 yang berarti bahwa data penelitian berdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil dari gambar 2, gambar 3 dan tabel 2 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas variabel independen penelitian disajikan pada tabel 3 dan sebagai berikut:

Tabel 3
Collinearity Statistics

Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PD	,459	2,180
RD	,342	2,927
HPKDD	,462	2,164
DBH	,577	1,733
DAU	,446	2,244
DAK	,650	1,538

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Diolah, SPSS Versi 23, 2018.

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 3 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai TOL dari masing-masing variabel independen tidak ada satupun yang kurang dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Hasil perhitungan nilai VIF yang disajikan pada tabel 3 tersebut diatas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang terjadi antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi variabel independen dan variabel dependen penelitian ini dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* disajikan dalam tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4
Uji Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,835 ^a	,697	,687	,26477	1,853

a. Predictors: (Constant), DAK, RD, DBH, DAU, HPKDD, PD


b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Diolah, SPSS Versi 23, 2018.

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 4 tersebut diatas menunjukkan hasil uji nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,853, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin-Watson* dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, jumlah sampel 189 (n) data, dan jumlah variabel independen 6 (k=6), maka dalam tabel *Durbin-Watson* akan didapatkan nilai dL sebesar 1,6969 dan nilai dU sebesar 1,8278. Oleh karena nilai *Durbin-Watson* lebih besar dari nilai dL dan nilai dU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam penelitian, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas variabel penelitian disajikan pada gambar 3 sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah, SPSS Versi 23, 2018.

Gambar 3
Grafik Scatterplot

Berdasarkan hasil penelitian uji heteroskedastisitas yang disajikan pada gambar 3 grafik scatterplot tersebut diatas menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu tetapi menyebar secara acak baik diatas angka 0 maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi homoskedastisitas dan memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil uji analisis regresi linier berganda pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dalam penelitian ini dengan menggunakan model *double log* disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	,036	,739		,049	,961
	PD	,138	,032	,262	4,339	,000
	RD	,062	,057	,076	1,087	,279
	HPKDD	,127	,036	,209	3,476	,001
	DBH	,039	,061	,035	,647	,518
	DAU	,508	,115	,269	4,404	,000
	DAK	,174	,030	,299	5,909	,000

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Diolah, SPSS Versi 23, 2018.

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 5 tersebut diatas menunjukkan bahwa konstanta regresi (α) memiliki nilai 0,036. Pajak daerah memiliki nilai 0,138, retribusi daerah memiliki nilai 0,062, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai 0,127, dana bagi hasil memiliki nilai 0,039, dana alokasi umum memiliki nilai 0,508 dan dana

alokasi khusus memiliki nilai 0,174. Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$BM = 0,036 + 0,138 PD + 0,062 RD + 0,127 HPKDD + 0,039 DBH + 0,508 DAU + 0,174 DAK + \varepsilon$$

Hasil Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian hipotesis koefisien determinasi disajikan pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,835 ^a	,697	,687	,26477

a. Predictors: (Constant), DAK, RD, DBH, DAU, HPKDD, PD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Diolah, SPSS Versi 23, 2018.

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 6 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah sebesar 0,687 atau sebesar 68,7%, hal ini menunjukkan bahwa 68,7% variasi variabel dependen belanja modal dapat dijelaskan oleh variasi dari ke enam variabel independen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan sisanya (100% - 68,7% = 31,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. *Standar Error of the Estimate* (SEE) sebesar 0,26477.

Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen penelitian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis uji statistik F disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	29,310	6	4,885	69,684	,000 ^b
1 Residual	12,759	182	,070		
Total	42,068	188			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DAK, RD, DBH, DAU, HPKDD, PD

Sumber: Data Diolah, SPSS Versi 23.

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 7 tersebut diatas menunjukkan bahwa didapat nilai F hitung sebesar 69,684 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal atau dapat dikatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal.

Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen Belanja Modal. Hasil pengujian hipotesis uji statistik t penelitian ini disajikan pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,036	,739		,049	,961
PD	,138	,032	,262	4,339	,000
RD	,062	,057	,076	1,087	,279
1 HPKDD	,127	,036	,209	3,476	,001
DBH	,039	,061	,035	,647	,518
DAU	,508	,115	,269	4,404	,000
DAK	,174	,030	,299	5,909	,000

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Diolah, SPSS Versi 23, 2018.

Hasil penelitian uji t yang disajikan pada tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pajak daerah sebesar 0,000, retribusi daerah sebesar 0,279, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,001, dana bagi hasil sebesar 0,518, dana alokasi umum sebesar 0,000 dan dana alokasi khusus sebesar 0,000, karena variabel retribusi daerah dan dana bagi hasil memiliki nilai signifikansi jauh diatas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal dipengaruhi oleh empat variabel independen yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang jauh dibawah nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, maka dapat dikatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan karena pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah dan pajak juga memiliki peranan penting dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur dalam negeri yang nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sehingga jika semakin tinggi kontribusi pajak daerah yang dihasilkan suatu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, maka belanja modal yang harus dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alamri *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi (2017) yang menyatakan bahwa hasil penelitian pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2017) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah (2017), yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,279 yang jauh diatas nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak, maka dapat dikatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan karena kurang optimalnya hasil retribusi daerah yang diperoleh masing-masing daerah. Rendahnya penerimaan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga merupakan sarana stabilitas ekonomi daerah dalam membiayai penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menyebabkan anggaran belanja modal menurun, sehingga jika semakin rendah kontribusi retribusi daerah yang dihasilkan suatu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, maka semakin rendah juga belanja modal yang harus dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alamri *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap belanja daerah, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah (2017) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi (2017) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2017) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang jauh dibawah nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, maka dapat dikatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan karena hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara serta perusahaan swasta masyarakat, yang mana jika semakin tinggi kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dihasilkan suatu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, maka belanja modal yang harus dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alamri *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap belanja daerah, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2017) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh negatif terhadap anggaran belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki nilai signifikansi sebesar 0,518 yang jauh diatas nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak, maka dapat dikatakan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan karena penerimaan dana bagi hasil pada sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih terlalu rendah, sehingga mengakibatkan menurunnya belanja modal pada masing-masing daerah. Dana bagi hasil memiliki tujuan untuk memperbaiki keseimbangan ekonomi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang mana jika semakin rendah kontribusi dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah suatu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, maka belanja daerah yang harus dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota juga akan semakin menurun.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Fatmasari (2017) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang jauh dibawah nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima, maka dapat dikatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan karena dana alokasi umum merupakan salah satu sumber penerimaan dana perimbangan, dana alokasi umum memiliki tujuan dalam pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk mendanai kebutuhan daerah, yang mana jika semakin tinggi kontribusi dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah suatu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, maka belanja modal yang harus dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota juga akan semakin meningkat untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap anggaran belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel 8 tersebut diatas menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang jauh dibawah nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam dalam penelitian ini diterima, maka dapat dikatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan karena dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber penerimaan dana perimbangan, yang mana jika semakin tinggi kontribusi dana alokasi khusus yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah suatu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Timur, maka belanja modal yang harus dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap anggaran belanja modal, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, karena jika kontribusi pajak daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ditingkatkan, maka akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal pada Kabupaten/Kota; (2) retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, karena jika kontribusi atas pungutan retribusi daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur rendah, maka belanja modal pada Kabupaten/Kota juga akan semakin menurun; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap belanja modal, karena jika kontribusi atas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ditingkatkan, maka akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal pada Kabupaten/Kota; (4) dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal, karena jika kontribusi atas dana bagi hasil yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur rendah, maka belanja modal pada Kabupaten/Kota juga akan semakin menurun; (5) dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, karena jika kontribusi atas dana alokasi umum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ditingkatkan, maka akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal pada Kabupaten/Kota; (6) dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal, karena jika kontribusi atas dana alokasi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ditingkatkan, maka akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal pada Kabupaten/Kota.

Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; (2) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang mempengaruhi belanja modal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah atau memperluas lokasi dalam penelitian, sehingga tidak terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, melainkan juga pada Kabupaten/Kota di Provinsi lainnya; (2) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah dengan variasi variabel lain selain pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal. Peneliti selanjutnya dapat menambah variasi variabel lain seperti variabel moderator atau variabel intervening, sehingga tidak hanya terpaku dalam variabel dependen dan variabel independen; (3) Bagi Pemerintah Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, diharapkan agar dapat meningkatkan kontribusi dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah, sehingga nantinya akan lebih mandiri dan tidak bergantung pada sumber penerimaan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, R., L. O. Rasuli, dan V. Monoarfa. 2015. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten-Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2009-2013. *Issue*, 3(2): 1-15.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku 1. Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- _____. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku 1. Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- _____. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku 1. Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- _____. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku 1. Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- _____. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku 1. Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- _____. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Cetakan I. Indeks. Jakarta.
- Devi, E. R. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6(2): 497-510.
- Fatmasari. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2016. http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/08/JURNAL66.pdf. Diakses tanggal 10 Maret 2018.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Hasbullah, R. N. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Belanja

- Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2014. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Jannah, R., B. Wahono, dan M. A. Salim. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009-2015. *Warta Ekonomi*, 6(17): 123-131.
- Nurdiwaty, D., B. Zaman, dan E. Kristinawati. 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal di Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*. 17(1): 43-59.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- _____. Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.